

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Dibatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah Konstitusi

Siti Romlah*

Beberapa saat yang lalu, kita sempat dikejutkan dengan adanya aksi ekstrem BEM UI Zaadit Taqwa yang mengangkat kartu kuning pada saat presiden Jokowi sedang menyampaikan pidatonya di acara Dies Natalis UI yang ke-68 (02/02/2018). Sontak peristiwa itu langsung mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung aksi tersebut dan adapula yang menentang aksi tersebut. Bagi kalangan yang pro beranggapan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan menggunakan aksi tersebut benar, mengingat banyak tragedi yang terjadi di akhir masa jabatan presiden Jokowi, sehingga presiden perlu 'diingatkan' kembali dengan adanya aksi tersebut. Sedangkan bagi yang kontra, menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak pantas dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan etika terhadap presiden.

Peristiwa tersebut juga mendapatkan reaksi dari anggota DPR, salah satunya adalah Ketua Panja RKUHP dari fraksi partai demokrat, Benny K. Harman pada Senin, 5 Februari 2018. Benny mengaitkan kejadian tersebut dengan urgensi kembalinya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP 2015 silam (detik.com 05/02/2018).

Aturan dalam pasal



penghinaan kepada presiden yang sebelumnya termuat dalam pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP, sebenarnya sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 silam melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006. Namun, aturan mengenai pasal penghinaan terhadap presiden, kembali masuk kedalam Rancangan KUHP pada tahun 2015 melalui pasal 263 ayat (1) dan 264. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, karena adanya pertentangan dari putusan

Mahkamah Konstitusi dengan beberapa pasal yang terdapat dalam Rancangan KUHP. Lalu bagaimanakah status sebenarnya dari pasal yang sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kembali dimasukkan didalam undang-undang?

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa penyantunan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak dibutuhkan lagi karena pasal-pasal tersebut sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

(Rahman, 2015: 3). Melihat kembali pada pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang memang menyebutkan bahwa putusan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang ada, maka materi muatan, ayat, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu bagaimana jika topik yang akan diatur dalam undang-undang yang baru atau perubahan, sama dengan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi namun, dengan pengaturan atau isi materi yang berbeda?

Hal tersebut dapat dijawab dengan pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa dengan adanya pembatalan pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dimuat kembali. Hal tersebut dikarenakan yang dipermasalahkan oleh Mahkamah Konstitusi saat itu adalah karena tidak adanya pembatasan terhadap definisi "penghinaan" yang terdapat dalam frasa pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP sehingga dianggap dapat menghambat jalannya demokrasi dan membatasi kebebasan rakyat (Rahman, 2015: 3). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan contoh bilamana presiden atau wakil presiden menyalahgunakan penggunaan pasal tersebut karena dipandang sebagai penghinaan (Tampi, 2016: 27). Oleh karena itu, dalam RKUHP diberikan pembatasan yang jelas yakni "Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri."

Sebenarnya, pemasukan kembali aturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pernah terjadi beberapa kali. Mengutip dari penelitian M. Husnu Abadi terhadap beberapa aturan yang masuk kembali dalam undang-undang menyimpulkan bahwa status dari aturan yang dimasukkan kembali ke dalam undang-undang berlaku layaknya undang-undang lainnya,

sampai adanya pengajuan pengujian terhadap undang-undang tersebut. Ketika undang-undang tersebut diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, undang-undang tersebut kembali dinyatakan inkonstitusional, seperti kasus putusan No.1-2/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang sebelumnya pernah dibatalkan dengan putusan No. 005/PUU-IV/2006 Tentang pengujian tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yang memiliki aturan yang sama. Kemungkinan yang kedua adalah undang-undang tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan undang-undang, seperti pada putusan No. 23-26/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang nomor 27 tahun 2009 (Abadi, 2017: 113-119). Dua kemungkinan tersebut terjadi berdasarkan bagaimana aturan yang pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi masuk



kembali kedalam undang-undang. Apakah aturan yang 'kembali' tersebut menjadi lebih baik atau tidak berubah sama sekali bahkan menjadi lebih buruk.[]

Pustaka Acuan

- *Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktif pada Komunitas Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.
- Tampi, Butje, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPPidana Yang Akan Datang," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 9, Agustus (2016).
- Rahman, Zaqui, "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP," Jurnal Rechtvinding, Agustus (2015).
- Abadi, M. Husnu dkk, Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.